

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 090/TP/VLHH/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT DARA GABALI PUTRA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali
3. Lokasi Audit : Banjar Cangi, Desa Batuan Kaler, Kec. Sukowati, Kab. Gianyar, Prov. Bali.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 020/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 09 Juli 2022 s.d 08 Juli 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 29 s.d 31 Juli 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT DARA GABALI PUTRA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 078-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT DARA GABALI PUTRA**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu Kecamatan
Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
NIB RBA nomor 0220003343214 yang diterbitkan
4. Legalitas Pemegang Izin : melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
pada tanggal 31 Maret 2020.
 - 31001 Industri furniture dari kayu = 1.000 m3/th
 - 32903 industri kerajinan YTDL = 14.000 pcs/th
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 16294 Industri alat dapur dari = 12.000 pcs/th
 - 16293 Iindustri kerajinan ukiran = 48.000 Pcs/th
 - 16299 Industri barang dari kayu = 31.600 pcs/th.
6. Lokasi Pabrik : Banjar Canggi, Desa Batuan Kaler, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: I Gusti Ayu Agung Mira Yuristianti
8. Nama MR *Auditee* : Ketut Redite

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 30 Juli 2024 jam 09.00 – 09.30 WITA
- Tempat : Kantor PT DARA GABALI PUTRA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 30-31 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT DARA GABALI PUTRA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 31 Juli 2024, jam 16.00-17.00 WITA
- Tempat : Kantor PT DARA GABALI PUTRA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 21 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT DARA GABALI PUTRA dinyatakan LULUS Penilikan 1.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT DARA GABALI PUTRA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0220003343214 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 31 Maret 2020. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pelaku Usaha : PT DARA GABALI PUTRA 2. Alamat Kantor : Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. No Telepon : 0361-977059 Email : dara.gabali@gmail.com 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang - 31002 Industri furniture dari rotan dan atau bambu - 16293 Iindustri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 16292 Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - 31004 Industri furniture dari logam - 32903 industri kerajinan YTDL - 31001 Industri furniture dari kayu - 25999 Industri barang logam lainnya YTDL - 23963 Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan dan bahan bangunan - 16291 Industri barang anyaman dai rotan atau bambu - 16299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL 5. Skala Usaha : Usaha Kecil 6. Lokasi Industri : Banjar Cangi, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Berdasarkan hasil verifikasi, PT DARA GABALI PUTRA selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i> dan kerajinan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya.
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0220003343214 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 31 Maret 2020. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT DARA GABALI PUTRA 2. Alamat Kantor : Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. No Telepon : 0361-977059 Email : dara.gabali@gmail.com 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : - 16293 Iindustri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - 31001 Industri furniture dari kayu - 16291 Industri barang anyaman dai rotan atau bambu - 16299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL - 32903 industri kerajinan YTDL 5. Skala Usaha : Usaha Kecil 6. Lokasi Industri : Banjar Canggi, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan industri yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Denpasar. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
		<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>PT DARA GABALI PUTRA</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>:</td> <td>01.777.487.8-904-00</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, 80571</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>:</td> <td>11 September 1996</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 0220003343214 tanggal 31 Maret 2020 dengan nama pelaku usaha PT DARA GABALI PUTRA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nama Pelaku Usaha	:	PT DARA GABALI PUTRA	No. NPWP	:	01.777.487.8-904-00	Alamat	:	Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, 80571	Terdaftar	:	11 September 1996
Nama Pelaku Usaha	:	PT DARA GABALI PUTRA												
No. NPWP	:	01.777.487.8-904-00												
Alamat	:	Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, 80571												
Terdaftar	:	11 September 1996												
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar untuk Lokasi Showroom dan kantor dengan alamat Jl. Raya Andong, Banjar Nagi, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.1/149/DLH/2008 tanggal 10 Maret 2008 dan Lokasi workshop dengan alamat Banjar Cangi, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.1/150/DLH/2008 tanggal 10 Maret 2008, untuk kegiatan usaha industry Kerajinan Kayu.												
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT DARA GABALI PUTRA pada tiap semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kondisi industri dilapangan dan tidak ditemukan catatan penting.												
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003343214 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 31 Maret 2020, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu, 16294 Industri alat dapur dari kayu,												

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		rotan dan bambu, 16299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL dan 16293 Iindustri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller. PT DARA GABALI PUTRA selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>furniture</i> dan kerajinan. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT DARA GABALI PUTRA telah melakukan registrasi akun SIINas pada tanggal 31 Juli 2024
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode audit PT DARA GABALI PUTRA menerima furniture setengah jadi sebanyak 23 kali sejumlah 1.037 Pcs dengan volume sebanyak 89,5265 M3, sedangkan penerimaan kerajinan setengah jadi yaitu sebanyak 167 kali sejumlah 17.485 pcs dengan volume 334,1728 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dari Supplier dan disertai dengan dokumen penerimaan barang dan dokumen angkutan berupa surat jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok ataupun Deklarasi Mandiri.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota dari supplier. Hasil observasi lapangan tidak terdapat stok bahan baku (furniture atau kerajinan setengah jadi/putihan). Hasil verifikasi uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen dan fisik di lapangan meliputi bentuk barang, dan jenis kayunya, pada dokumen tertulis 48 Pcs Kuda akan tetapi pada saat cek lapangan hanya tersisa 30 pcs, sedangkan sebanyak 18 pcs sudah masuk produksi. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK, dan PT DARA GABALI PUTRA dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu sengon, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT DARA GABALI PUTRA menerima pasokan bahan baku setengah jadi dari 6 (enam) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas(S-Legalitas), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur PT DARA GABALI PUTRA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT DARA GABALI PUTRA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT DARA GABALI PUTRA memiliki <i>tallysheet</i> /catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan oleh tanggal terima, nama pemasok.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi PT DARA GABALI PUTRA periode audit sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu penggunaan bahan baku dan hasil produksi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi diperoleh rendemen 100%.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan PT DARA GABALI PUTRA dengan produk yang dihasilkan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT DARA GABALI PUTRA periode Juli 2022 s/d Juni 2024 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA pada periode audit tidak melakukan penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 19 (sembilan belas) kali, produk furniture sejumlah 1.035 pcs dengan volume sebesar 91,2780 m3, sedangkan produk kerajinan sejumlah 15.299 Pcs dengan volume sebesar 316.6250 m3, bahan baku yang digunakan adalah barang setengah jadi dari jenis kayu sengon.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packinglist/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packinglist/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT DARA GABALI PUTRA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT DARA GABALI PUTRA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dan handycraft dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, PT DARA GABALI PUTRA memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu sengon dengan produk furniture dan kerajinan dari kayu, sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARA GABALI PUTRA sudah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen <i>invoice</i> dan <i>packinglist</i> . PT DARA GABALI PUTRA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. PT DARA GABALI PUTRA telah mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Untuk karyawan yang belum terdaftar dalam program BPJS terdapat penggantian biaya berobat atau perawatan dari PT DARA GABALI PUTRA.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT DARA GABALI PUTRA, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT DARA GABALI PUTRA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, nomor 560/6493/DISNAKER/2023, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT DARA GABALI PUTRA, dokumen Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal 23 November 2023 sampai dengan 22 November 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT DARA GABALI PUTRA telah memiliki karyawan sebanyak 19 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 10 orang dan karyawan perempuan sebanyak 9 orang. Dalam catatan karyawan per bulan Juni 2024 terdapat karyawan termuda yang bernama Ni Wayan Juliani yang lahir pada tanggal 16 Juli 1996 saat ini berumur 28 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT DARA GABALI PUTRA memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 25 Januari 2024. PT DARA GABALI PUTRA memiliki karyawan sebanyak 19 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 10 orang dan karyawan perempuan sebanyak 9 orang.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur